



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 28/HK.03.01/5314/4/2021

TENTANG

PERUBAHAN KESATU SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-  
Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015  
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao  
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor : 28/BA/K/2021 tanggal, 1 November 2021 tentang Perubahan kesatu Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR :14/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari:

1. Pembina PPID  
Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi  
Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao
3. Atasan PPID  
Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
  - a. Kepala Sub Bagian Hukum;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum; dan
  - c. Kepala Sub Bagian Program dan Data.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  - a. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
  - b. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Hukum;
  - c. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Umum; dan
  - d. Staf/pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi

KEDUA : kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

KETIGA : sebagai berikut:

1. Pembina PPID, bertugas:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi  
Bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao.
3. Atasan PPID
  - a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - c. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. PPID, berwenang:
  - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

- pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
- b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  - e. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao;
  - f. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
  - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5. Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  
Bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao.

Susunan keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

Ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

Plt. Kasubag Hukum,



Aethus Klaas

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 28/HK.03.01/5314/4/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KESATU SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR :  
14/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021 TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROTE NDAO

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN
1	Pembina PPID	Christian Dae Panie	Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Meysias F.P Dama 2. Hofra Anakay 3. Jorhans Maak 4. Agabus Lau	Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao
3	Atasan PPID	Nem D.J Pah	Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao
4	PPID	Adriansyah F.B Lola	Kasubag Teknis dan Hupmas
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Nem D.J Pah 2. Noldy Y. Laning 3. Arthus Klaas	Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao Plt. Kasubag Progan & data Plt. Kasubag Hukum
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Petrus Paulus Leo 2. Yulius Panab 3. Maria Goreti Y.T. Lemba 4. Ferdi M. Pandie 5. Robby M.A. Ballo 6. Emanuel B. Mandala 7. Witfen A. Kay	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Staf Sub Bagian Program dan Data Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Umum

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal 1 November 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,


Plt. Kasubag Hukum,  
  
Arthus Klaas



Ttd  
CHRISTIAN DAE PANIE

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 28/HK.03.01/5314/4/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KESATU SURAT KEPUTUSAN KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO



Plt. Kasubag Hukum,

Arthus Klaas

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

Ttd

CHRISTIAN DAE PANIE